

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN CENGKEH TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas cengkeh berkelanjutan melalui rehabilitasi dan perluasan tanaman cengkeh pada wilayah sentra produksi cengkeh.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Cengkeh di daerah sentra cengkeh.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun 2014 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Spesifikasi Teknis	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Ruang Lingkup	11
B. Pelaksana Kegiatan	12
C. Lokasi, Jenis dan Volume	11
D. Simpul Kritis	14
IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN	16
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	18
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	23
VII. PEMBIAYAAN	25
VIII. PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun Anggaran 2014	28
Lampiran 2. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	29
Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	30
Lampiran 4. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas Cengkeh memegang peranan penting dalam pembangunan perkebunan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya karena kontribusinya yang nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku terutama bagi industri rokok kretek, peningkatan pendapatan petani, peningkatan devisa negara, penyediaan kesempatan kerja ditingkat *on farm*, industri farmasi dan perdagangan serta sektor informal.

Usaha budidaya tanaman cengkeh mayoritas dikelola oleh perkebunan rakyat. Data pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dari total areal cengkeh 471.526 ha, seluas 463.008 ha (98.2%) dikelola oleh perkebunan rakyat. Sisanya seluas 8.518 ha (1.8%) dikelola oleh perkebunan besar negara dan swasta. Produksi cengkeh tahun 2011 sebesar 75.757 ton yang terdiri dari 73.833 ton (97.5%) perkebunan rakyat dan sisanya 1.924 ton (2.5%) dari perkebunan besar negara dan swasta. Usaha budidaya cengkeh tersebut melibatkan petani sekitar 1.041.881 KK di tingkat *on farm*.

Saat ini sebagian besar hasil cengkeh (\pm 90%) digunakan sebagai bahan baku pembuatan industri rokok kretek (PRK), sisanya untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan obat - obatan. Oleh karenanya tidak dapat disangkal bahwa peran cengkeh dalam perekonomian nasional cukup besar terutama dalam bentuk penerimaan cukai rokok pada tahun 2009 sebesar Rp 50,5 triliun dan pada tahun 2010 mencapai Rp. 58 triliun. Sesuai dengan kegiatan pengembangan usaha perkebunan yang salah satunya merupakan budidaya tanaman rempah dan penyegar, pengembangannya disamping melanjutkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah diprogramkan, perlu juga melakukan kegiatan khusus untuk turut berperan dalam upaya penanggulangan bencana alam. Peran serta kegiatan pengembangan perkebunan, utamanya diarahkan yang berorientasi menekan dampak bencana alam, melalui pengembangan model Tanaman Rempah dan Penyegar. Kondisi cengkeh nasional mengalami pasang surut mengingat fluktuasi harga cengkeh yang cukup besar dan biaya panen dan pengolahan cukup tinggi. Sementara itu di sisi teknis, tanaman cengkeh mempunyai karakteristik yang khas yaitu adanya panen besar diikuti

panen kecil pada tahun berikutnya serta panen raya pada periode tertentu. Pada saat panen besar atau panen raya harga cenderung menurun sampai dibawah *break event* yang mengakibatkan petani merugi dan kemudian tidak memelihara tanamannya. Hal tersebut mengakibatkan pertanaman kurang baik dan produktivitas rendah. Namun, saat ini sudah ada kesepakatan dengan Pabrik Rokok untuk membeli cengkeh petani minimal Rp 30.000/kg dengan kualitas yang disepakati bersama.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan cengkeh untuk (Pabrik Rokok Kretek) PRK sejak tahun 2005 selalu diatas 90 ribu ton. **Pada tahun 2005 kebutuhan cengkeh 91,35 ribu ton dan meningkat menjadi 120 ribu ton pada tahun 2010.** Sementara itu dengan adanya panen raya di Sulawesi diperkirakan produksi pada tahun 2010 mencapai 100 ribu ton.

Sementara itu kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak tanaman cengkeh yang sudah tua dan rusak, adanya serangan Hama/Penyakit, kurangnya pemeliharaan tanaman dan belum menggunakan bibit unggul. Untuk itu, dalam rangka mempertahankan keseimbangan penawaran dan permintaan cengkeh dalam jangka panjang,

diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas cengkeh dimaksud yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani, maka pada TA.2014 dialokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman cengkeh. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik perlu disusun Pedoman Teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

B. Sasaran Nasional

Secara nasional sasaran luas areal tanaman cengkeh tahun 2014 adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 750 ha dan perluasan tanaman cengkeh seluas 200 ha.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman cengkeh adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas cengkeh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran.

2. Meningkatkan keragaan pertanaman dan pengutuhan kawasan cengkeh.
3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
4. Meningkatkan pendapatan petani cengkeh yang sekaligus mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di daerah sentra produksi cengkeh.
5. Mempercepat peningkatan perekonomian dan pembangunan wilayah.
6. Fasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan kepada petani dan kelembagaannya.
7. Menumbuhkan kemampuan petani agar mempunyai sumber pendapatan secara berkelanjutan.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan rehabilitasi dan perluasan cengkeh ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan daerah sentra produksi cengkeh atau secara teknis dan agroklimat sesuai untuk pengembangan budidaya cengkeh.
- b. Berada dalam satu wilayah/hampanan (skala ekonomi), status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif.
- c. Terdapat tanaman cengkeh yang tua/rusak atau lahan untuk pengembangan.

2. Petani sasaran

Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan Kelompok Sasaran

dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan. Kriteria Umum calon kelompok sasaran adalah :

- a. Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, bukan bentuk baru, berpengalaman dalam budidaya cengkeh, dapat dipercaya, jumlah anggota kurang lebih 25 orang.
- b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan.

3. Persyaratan Kelompok Tani/Petani

Seleksi Kelompok Tani didasarkan atas beberapa pertimbangan, dengan harapan agar bantuan benih dapat dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah yang benar, efektif dan efisien antara lain meliputi :

- a. Kelompok tani mempunyai struktur organisasi yang jelas (identitas, kelompok, pengurus dan anggota) yang keseluruhannya mempunyai lahan yang akan ditanami.
- b. Kelompok tani yang bersangkutan tidak mendapatkan penguatan

modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama / sejenis pada saat yang bersamaan kecuali untuk program terpadu dan berkelanjutan.

- c. Memiliki keterbatasan kemampuan permodalan.

B. Spesifikasi Teknis

1. Standar Teknis

Rehabilitasi tanaman cengkeh adalah kegiatan peningkatan produktivitas melalui tindakan-tindakan penggantian seluruh tanaman cengkeh yang tidak produktif atau sebagian dari populasi dalam areal tertentu sesuai standar teknis dengan klon-klon unggul.

Syarat-syarat untuk rehabilitasi cengkeh antara lain:

- Tanah dan iklim kategori Amat Sangat Sesuai (S1), Sangat Sesuai (S2) dan Sesuai (S3);
- Jumlah tegakan/populasi antara 50-80%;
- Tanaman tidak produktif mencapai 50%;
- Umur Tanaman diatas 15 tahun.

Perluasan tanaman cengkeh adalah upaya pengembangan tanaman cengkeh pada wilayah bukaan baru, atau pengutuhan areal di sekitar kawasan tanaman cengkeh yang sudah ada dengan memenuhi standar teknis dan menggunakan klon-klon unggul.

Benih cengkeh yang diberikan kepada petani harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Umur bibit 6 - 12 bulan dengan tinggi minimum 50 cm.
2. Menggunakan varietas unggul anjuran yaitu AVO, Zanzibar, Sikotok dan Siputih.
3. Menggunakan polibag ukuran 20x25 cm.
4. Bebas dari hama dan penyakit antara lain bercak daun.
5. Tumbuh subur/vigor, daun rindang, percabangan rampak.
6. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 750 ha dilaksanakan di 2 Provinsi dan 5 Kabupaten, yaitu Maluku Utara (Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur) dan Sulawesi Utara (Minahasa Selatan dan Minahasa), sedangkan untuk kegiatan perluasan tanaman cengkeh seluas 200 ha dilaksanakan di 1 propinsi dan 1 kabupaten, yaitu Bengkulu (Kaur).
2. Untuk kegiatan rehabilitasi cengkeh bantuan yang diberikan antara lain berupa benih cengkeh siap salur dengan populasi 65 batang per ha, bantuan pupuk NPK 150 kg per ha, insektisida 1 liter per ha, handsprayer 1 unit untuk sekitar 4 ha, dan cangkul 1 unit untuk sekitar 4 ha yang dilakukan secara kontraktual. Dan untuk kegiatan perluasan bantuan yang diberikan berupa benih 100 batang per ha, bantuan pupuk NPK 300 kg per ha dan insektisida 2 liter.
3. Bantuan kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman cengkeh pada

suatu lokasi hanya diberikan satu kali. Pada tahun selanjutnya bantuan kegiatan rehabilitasi dan perluasan akan dialokasikan di wilayah lain. Kegiatan di lokasi yang sama untuk tahap lanjutan tahun ke dua dan seterusnya, diharapkan dibiayai dari alokasi anggaran APBD atau petani yang bersangkutan

4. Pengawasan kegiatan di lapangan oleh dinas dialokasikan pada TP Provinsi atau TP Kabupaten. Pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Pusat dialokasikan pada APBN Pusat.

B. Pelaksana Kegiatan

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat

- a. Menyusun Pedoman Teknis
- b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi
- e. Menyusun laporan.

2. Provinsi

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Membahas penetapan calon petani dan calon lahan
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi
- f. Menyusun pelaporan.

3. Kabupaten/Kota

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis)
- b. Melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi calon lahan dan calon petani (CP/CL)
- d. Menetapkan calon petani dan calon lokasi beserta kegiatan
- e. Melakukan, bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Menyusun laporan perkembangan per triwulan dan laporan akhir.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman cengkeh tahun 2014 adalah sebagai mana tertera pada (Lampiran 1), yang tersebar di 3 (tiga) provinsi dan 6 (enam) kabupaten terdiri dari:

- a. Rehabilitasi tanaman cengkeh:
 - Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Utara seluas 150 ha, Halmahera Barat seluas 150 ha dan Halmahera Timur seluas 150 ha
 - Provinsi Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa Selatan 150 ha dan Minahasa 150 ha
- b. Perluasan tanaman cengkeh:
 - Provinsi Bengkulu: Kabupaten Kaur seluas 200 ha

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/pembina di pusat/provinsi dan Tim Teknis dari

- kabupaten/kota seringkali kurang tertib dan kurang efektif;
2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran, baik persyaratan petani maupun persyaratan tanaman;
 3. Proses pengadaan melalui lelang kemungkinan terjadinya sanggah dan atau sanggah banding yang akan mengakibatkan proses pengadaan mundur/terlambat atau berpengaruh mundur terhadap realisasi fisik;
 4. Musim hujan yang tidak menentu seringkali menjadi penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Proses Pengadaan Bantuan

1. Sesuai pengadaan barang bantuan secara kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sesuai :
 - Perpres No. 54 tahun 2010 perubahan Perpres No.70 tahun 2012
 - Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

B. Proses Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan, bila :
 - Benih cengkeh telah disertifikasi oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan) dan

telah dilakukan pemeriksaan/
penerimaan barang.

- Pupuk NPK atau organik telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang.
- Pestisida, handsprayer dan alat pertanian kecil lainnya telah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang.

2. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;
3. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.
4. Pemanfaatan bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui Bantuan perlu dilakukan pengendalian dan

pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga, (instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 5 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/ Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon

- lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. Tahap pengadaan barang secara kontraktual oleh pihak ke tiga;
 4. Tahap penyaluran bantuan kepada petani;
 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang diadakan secara kontraktual, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat

setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

D. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha Kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD.

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dicermati 5 tahapan kritis yaitu: (i) tahapan sosialisasi, (ii) persiapan, (iii) proses pengadaan, (iv) penyaluran bantuan, dan (v) kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan bantuan ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu pada saat sebelum dimulai kegiatan, saat dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan.

Kelompok penerima bantuan membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada dinas terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan, monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian secara berjenjang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) mencakup :

Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
3. Format pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (sesuai pada **Lampiran 3 - 4 (Form 01 - 03)**).

VII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan di tiap kabupaten/kota dianggarkan melalui dana APBN pada Dana Tugas Pembantuan (TP), sedangkan kegiatan di provinsi dianggarkan melalui APBN pada dana TP Provinsi. Kegiatan pengawalan monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Poduksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun Anggaran 2014.

Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan masing-masing tingkatan unit dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka tim pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota menyusun disain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, Desember 2013

L A M P I R A N

Lampiran 1

Lokasi dan Volume Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2014

No	Kabupaten	Jenis	Volume (ha)
A. Provinsi Maluku Utara			
1	Halmahera Utara	Rehabilitasi Cengkeh	150
2	Halmahera Barat	Rehabilitasi Cengkeh	150
3	Halmahera Timur	Rehabilitasi Cengkeh	150
B. Provinsi Sulawesi Utara			
4	Minahasa Selatan	Rehabilitasi Cengkeh	150
5	Minahasa	Rehabilitasi Cengkeh	150
JUMLAH			750

Lokasi dan Volume Kegiatan Perluasan Tanaman Cengkeh Tahun 2014

No	Kabupaten	Jenis	Volume (ha)
Provinsi Bengkulu			
1	Kaur	Perluasan Cengkeh	200
JUMLAH			200

Lampiran 2

Form - 01 Ditjen Perkebunan

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA.
KABUPATEN**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lampiran 3

Form - 02 Ditjen Perkebunan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014 DI KABUPATEN

NAMA SATKER :
LAPORAN BULAN :

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

Lampiran 4

Form - 03 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI KINERJA
DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2014
KABUPATEN**

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2014. Laporan melalui faxcimile nomor (021) - 7815681, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.